



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Perkara Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres Diputus

Jakarta, 31 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Pengucapan Putusan terhadap dua Perkara Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (31/1) pukul 10.30 WIB. Dua perkara tersebut masing-masing diregistrasi MK dengan nomor 154/PUU-XXI/2023 dan 159/PUU-XXI/2023. Perkara 154 dimohonkan oleh dua dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bung Karno bernama Russel Butarbutar dan Utami Yustihassana Untoro. Sedangkan, Perkara 159 dimohonkan oleh Yuliantoro, warga Jawa Timur.

Sebagai informasi, pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pada 21 September 2023 lalu, MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, yaitu sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Terhadap Perkara 154, MK telah menggelar agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (11/12/23). Dalam sidang tersebut, para Pemohon diminta untuk memperjelas dasar hukum yang dapat menguatkan pengujian kembali atas Putusan MK sebelumnya [terhadap pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu]. Adapun sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* telah digelar MK pada Senin (15/1), dimana para Pemohon menyampaikan beberapa penambahan pada bagian alasan permohonan, salah satunya yaitu argumentasi tidak *ne bis in idem*-nya permohonan *a quo*.

Selanjutnya, terhadap Perkara 159, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (19/12/23) lalu bersama Perkara 160/PUU-XXI/2023. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh meminta Pemohon memperhatikan kembali Putusan 141/PUU-XXI/2023 karena norma yang dimasalahkan serupa dengan permohonan Pemohon. MK kemudian menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (16/1). (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)